



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Kpg**

Pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MARIANCHE RETNOWATI GEMI FANMAKALA, Lahir di Kupang, 27 November 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, NIK: 5371016711810003, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Umur: 37 Tahun, Pendidikan: SMA, beralamat di Jalan Kolintang, RT. 020, RW. 007, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Kornelius Talan, S.H. dan Elia M. Siregar, S.H., Para Advokad dari Kantor Pengacara Yohanes Kornelius Talan, S.H., yang beralamat di Jalan Bhakti Karang, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 582/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg, pada tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

MARTENCE NGILI, Lahir di Rote 31 Maret 1981, Umur: 37 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan: Cerai, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Polisi, Pendidikan: SMA, beralamat dahulu di RT. 026, RW. 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang sekarang RT. 014 RW. 007, Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meriyeta Soruh, S.H. dan Lely Marleny Fanggidae, S.H., Para Advokad dari Kantor Advokat Meriyeta Soruh, S.H. dan Partners, yang beralamat di

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soverdi (Belakang SD GMIT 07-Oebufu) yang beralamat di RT. 028/ RW. 007 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 743/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg, pada tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ke dua;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Pihak II (Pihak Ke dua) telah menyerahkan secara sukarela kepada Pihak I (Pihak pertama), yakni uang hasil penjualan mobil Toyota Avanza Type E warna hitam No. Polisi DH 1134 CE sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penyerahan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2018, tanpa paksaan dan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak I dan Pihak II;
2. Pihak I dan Pihak II telah bersepakat mengenai sebidang tanah dan rumah yang terletak di RT. 026/ RW. 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang tidak dijual/ digadaikan dan atau diserahkan kepada pihak manapun dan atau kepada siapapun sebidang tanah dan rumah yang terletak di RT. 026/ RW. 010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan Pihak I dan Pihak II, yakni:
 - 1) Lorenzo Cristiano Ngili, Laki-laki, Lahir di Kupang tanggal 15 September 2007 (Umur 11 Tahun);
 - 2) Berliana Ngili, Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 27 Desember 2008 (Umur 10 tahun);
 - 3) Dirga Alviano Ngili, Laki-laki, Lahir di Kupang tanggal 16 Agustus 2013 (Umur 5 tahun);

Dan untuk sementara sertifikat dan rumah tersebut dikuasai oleh Pihak II (Pihak ke dua) yang merupakan ayah kandung hanya sampai dari anak-anak hasil perkawinan Pihak I dan Pihak II sudah dewasa;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Kpg



3. Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa sertifikat tersebut tidak akan diperjualbelikan/ digadaikan atau diserahkan kepada pihak manapun;
4. Bahwa apabila dikemudian hari ada pihak yang melanggar perjanjian perdamaian ini, maka akan diproses secara hukum;
5. Baik Pihak I maupun Pihak II akan mentaati isi dari kesepakatan ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
251/Pdt.G/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 24 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Merike Ester Lau, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ari Prabowo, S.H.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

A.A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Merike Ester Lau, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp690.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp831.000,00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi

Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang

DANIEL W SIKKY,SH

NIP:19711209 199803 1001

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Kpg